

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial di mana saling bergantung satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk dalam mempertahankan keturunan serta kebutuhan lainnya. Berkembangnya zaman serta kelompok-kelompok manusia membuat kebutuhan serta kepentingan mereka pun ikut berkembang. Karenanya, dibutuhkan adanya norma atau aturan guna mengurangi potensi konflik horizontal dalam kelompok, sehingga kepentingan bersama dapat diatur serta diselaraskan antara satu individu atau kelompok dengan lainnya.

Akal serta pikiran dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa pada manusia, memungkinkannya menganalisis berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan berpikir yang dimilikinya membuat manusia dapat menentukan atau menemukan solusi atas berbagai problematika kehidupan. Masalah sosial sering kali muncul serta dapat ditemukan di hampir setiap aspek kehidupan manusia, di mana sering terjadi benturan antara kepentingan satu individu dengan individu lainnya.¹

Dalam kondisi semacam ini, kebutuhan masyarakat tidak semata mencakup aspek sosial, tetapi mencakup juga dimensi agama, ekonomi, budaya, politik, serta urusan perdata secara khusus. Pelayanan ini pastinya memengaruhi nilai-nilai kemanusiaan, terutama etika serta moral, yang ujungnya berdampak pada realitas sosial.

¹ Rusdiansyah, "Suku Dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang," *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 2, no. 2 (2019): 29.

Budaya dan adat istiadat merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi sumber perbedaan pandangan di tiap komunitas adat dan masyarakat. Setiap kelompok mempunyai keunikan konsep budaya di mana mencerminkan cara pandang serta pola pikir mereka. Konsep tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip abstrak, mulai dari pemahaman tentang alam semesta hingga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku serta interaksi sosial dalam lingkungan tempat tinggal mereka.

Budaya dan adat istiadat masyarakat tetap bertahan dengan kuat biarpun peradaban modern semakin mendominasi kehidupan. Penyelesaian sengketa terkait hak keperdataan tidak selalu harus melalui jalur litigasi, bahkan penyelesaian secara nonlitigasi sangat dianjurkan. Dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur nonlitigasi, masyarakat adat di Desa Sangkala masih berpegang teguh pada hukum adat sebagai landasan utama dalam menentukan penyelesaian suatu sengketa keperdataan.²

Masyarakat yang bermukim di wilayah adat ditanamkan memiliki sikap sabar serta tawakal. Tradisi leluhur mengharuskan mereka untuk setia serta patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan di lingkungan adat. Masyarakat Kajang dituntut saling menghormati serta memperkuat rasa kekeluargaan di antara sesama.

Tanah adalah aset di mana memiliki nilai berharga. Bagi sebuah negara, tanah berperan esensial dalam mencerminkan kedaulatan negara tersebut. Perebutan tanah oleh negara lain disebabkan penjajahan serta peningkatan perselisihan terkait

² Ananto Yudono, Arifuddin Akil, and Dana Rezky Arisandy, "Perspektif Sosio-Kultural: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Makassar," *Jurnal Penelitian Enjiniring* 20, no. 1 (2016): 29, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:193435833>.

pertanahan di dalam negeri berdampak buruk pada perkembangan ekonomi, sosial, serta politik negara tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.³

Tanah berperan esensial dalam pembangunan, sebagaimana diatur Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara serta dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pertanahan juga diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebut Undang-Undang PA.⁴

Sengketa hukum dapat muncul ketika suatu pihak (individu atau badan) mengajukan keberatan serta klaim atas hak tanah mencakup masalah status, prioritas, atau kepemilikan, bertujuan menyelesaikan urusan administratif sesuai ketentuan yang ada.⁵

Pesatnya pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan terbatasnya ketersediaan lahan, sedangkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat sebagai dampak kegiatan pembangunan fisik di mana membutuhkan tanah. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang masalah pertanahan di Indonesia dengan semangat "...dalam kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraria," kenyataannya menunjukkan ada perubahan paradigma pembangunan Indonesia dengan bertahap beralih dari negara agraris menuju negara industri.

³ Basyirah Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat," *Al-Qadau* 4, no. 2 (2017): 398.

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁵ Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat."

Sengketa tanah di masyarakat kerap terjadi serta meningkat di tiap tahun, melibatkan hampir seluruh wilayah di Indonesia, di kota maupun di desa. Masalah pertanahan ini sangat esensial guna dibahas secara komprehensif serta cermat, khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan yang sudah diterapkan di bidang pertanahan. Dikarenakan implementasi kebijakan yang ada, yang cenderung mengesampingkan aspek struktural pengelolaan tanah, akan memicu terjadinya berbagai konflik.

Regulasi perlindungan hukum di sektor pertanahan diatur Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 UUPA serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 1. Peraturan tersebut menyebutkan sertifikat tanah diakui sebagai bukti hak atas tanah. Meskipun demikian, masih banyak individu yang mendirikan tempat tinggal atau mendiami tanah tanpa hak, atau tanah yang dalam sengketa, tanpa memiliki surat kepemilikan tanah yang sah, atau membuat sertifikat di atas tanah bersertifikat.⁶

Peraturan tersebut mewajibkan setiap tindakan pengalihan hak atas tanah dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian didaftarkan di kantor pertanahan sesuai wilayah hukum tanah tersebut, guna menerbitkan sertifikat hak milik baru sebagai bukti resmi kepemilikan tanah. Proses tersebut membuat pemilik menerima surat bukti kepemilikan tanah, yang diistilahi sebagai sertifikat tanah, di mana membuat pemilik mampu menghindari potensi sengketa kepemilikan tanah.

⁶ Eko Yulian Isnur, *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2021).

Tanah, yang berupa objek tidak bergerak, kerap menimbulkan masalah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.⁷ Karenanya, diperlukan bukti yang sah guna menjamin perlindungan hak hukum individu pemilik sah tanah tersebut. Pendaftaran serta penerbitan sertifikat hak milik bertujuan mengurangi terjadinya konflik mengenai kepemilikan maupun batas tanah.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli tanah kerap dilaksanakan menggunakan akta bawah tangan. Alasannya, prosesnya berlangsung dalam waktu singkat, efisien, lebih murah serta praktis.

Beberapa masyarakat masih melakukan transaksi jual beli tanah tanpa keikutsertaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Praktik semacam ini diistilahkan dengan jual beli tanah di bawah tangan.

Jual beli tanah yang dilaksanakan secara tidak resmi oleh masyarakat melibatkan penggunaan kwitansi atau dokumen tertulis yang memuat perjanjian jual beli tanah yang disahkan kedua pihak yang terlibat juga disaksikan sejumlah orang sebagai tanda terjadinya transaksi. Beberapa pihak juga sekedar melakukan transaksi tanah di depan kepala desa tanpa melalui prosedur resmi. Hingga kini, ada masyarakat yang cuma mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya. Transaksi jual beli yang tidak tercatat secara resmi ini kerap menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti perselisihan mengenai pemilik sah atau batas-batas tanah yang dimaksud, di mana menjadi satu penyebab sengketa pertanahan.

⁷ Effendi Perangin, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

Pada awal Mei 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) merilis data terkait sengketa tanah. Tercatat 8.959 kasus sengketa tanah dilaporkan ke BPN. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya (56 persen) melibatkan perselisihan antara anggota masyarakat, seperti sengketa batas wilayah antar tetangga. 15 persen lainnya menjadi konflik antara individu dengan badan hukum serta masyarakat dengan badan hukum, termasuk berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, ada juga perselisihan antar badan hukum.⁸

Menurut Santy Utami Kouwagam, Van Vollenhoven Institute⁹, mengatakan konflik pertanahan di Indonesia sering bersifat emosional serta memakan banyak energi, termasuk dana, waktu, serta sumber daya manusia. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai hasil terbaik, yakni mendapatkan sertifikat atas tanah yang disengketakan. Beberapa langkah umum diambil meliputi menyewa pengacara berpengalaman serta mendekati para pengambil keputusan di Kantor Pertanahan. Ia juga pernah meneliti strategi memenangkan kasus sengketa tanah yang digunakan pengacara di Indonesia bagi klien mereka.

Sengketa pertanahan bisa dipahami melalui dua perspektif, yaitu definisi yang dituangkan para ahli hukum serta yang dijelaskan peraturan perundang-undangan. Rusmadi Murad¹⁰ menjelaskan, sengketa hak atas tanah terjadi ketika muncul masalah hukum yang diawali pengaduan dari pihak tertentu (individu atau badan) memuat keberatan serta permintaan hak atas tanah, mengenai status, prioritas, atau

⁸ Muhammad Yasin, "Konflik Pertanahan Itu Emosional Dan Menguras Emosi," Hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-pertanahan-itu-emosional-dan-menguras-emosi-lt5fd99d8776e9a/>.

⁹ Yasin.

¹⁰ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1999).

kepemilikannya, bertujuan memperoleh penuntasan administrasi sesuai peraturan yang berjalan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1, menjelaskan sengketa pertanahan merujuk tidak samanya pandangan sahnya hak atas tanah, pemberian serta pendaftaran hak atas tanah mencakup proses peralihannya, serta penerbitan bukti hak, melibatkan pihak berkepentingan atau pihak yang terhubung dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian sengketa pertanahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat biasanya disebabkan adanya alih fungsi tanah, yang sebelumnya sebagai lahan pertanian, yang kemudian berubah fungsinya secara ekonomi, menjadi lahan perkebunan dan pertambangan, sehingga ketika hal itu terjadi, seringkali terjadi perselisihan bahkan menjadi sengketa tanah atas kepemilikan, seperti sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan.

Sengketa pertanahan pada masyarakat *Tapin* itu tidak lepas dari alih fungsi tanah secara ekonomi, dahulu tanah hanya sebagai tempat berladang dan pertanian, sekarang dengan adanya perkebunan sawit dan pertambangan tanah menjadi primadona, namun disisi lain menyisakan banyak sengketa yang terjadi, seperti persoalan ganti rugi bendungan di daerah pipitakan, Pada Kabupaten Tapin kasus yang terjadi merupakan sengketa masyarakat dengan pemerintah, sengketa perbatasan karena berkaitan dengan pertambangan, sengketa tanah dengan perusahaan, hal itu menjadi polimik dalam kehidupan sosial bahkan berpotensi pada kerawanan konflik sosial, jika tidak diselesaikan secara baik.

Perselisihan atau konflik yang berkaitan dengan tanah menjadi masalah muncul terus serta bersifat mendalam, berlangsung selama bertahun-tahun, serta dijumpai di mana saja. Konflik pertanahan menjadi isu yang kompleks dengan berbagai dimensi. Di mana menjadi bagian penting dalam sejarah kebudayaan serta peradaban manusia, khususnya sejak zaman agraris, ketika tanah menjadi sumber daya yang sangat esensial dalam produksi guna memenuhi kebutuhan manusia.¹¹ Sengketa pertanahan bisa dipahami melalui dua perspektif, yakni pendapat para ahli hukum serta yang diatur dalam perundang-undangan.

Rusmadi Murad¹² beranggapan sengketa hak atas tanah muncul ketika terjadi konflik hukum, bermula dari laporan salah satu pihak (individu maupun badan), di mana mengajukan keberatan atau klaim terkait hak atas tanah. Klaim tersebut dapat menyangkut status, prioritas, atau kepemilikan tanah, bertujuan memastikan penyelesaian administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 ayat 1, sengketa tanah diartikan perbedaan pendapat mencakup keabsahan hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak, proses peralihan, serta penerbitan bukti hak, di mana melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk instansi di bawah Badan Pertanahan Nasional.¹³

Secara faktual, dasar hukum yang mengatur isu keagrariaan serta pertanahan belum seluruhnya diterapkan dengan tegas, disebabkan berbagai faktor yang

¹¹ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: ELSAM, 1997).

¹² Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*.

¹³ Menteri Agraria, "Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN," Pub. L. No. 1 (1999).

memunculkan masalah. Penyebab utama konflik pertanahan yang terjadi saat ini ialah:¹⁴ (1) Ketimpangan serta ketidakmerataan kepemilikan atau penguasaan tanah, (2) Ketidaksesuaian penggunaan tanah pertanian serta nonpertanian, (3) Perlakuan memihak kepada masyarakat berstatus ekonomi yang lemah, (4) Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, contohnya hak ulayat, (5) Posisi tawar yang lemah bagi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Rachamadi Usman¹⁵ menjelaskan, konflik tidak bakal berubah menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan merasa ketidakpuasan ataupun kekhawatiran. Sebaliknya, konflik akan berkembang menjadi sengketa kalau pihak yang dirugikan merasa tidak puas atau prihatin, secara langsung maupun tidak langsung. Konflik menggambarkan ada perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua pihak atau lebih, bahkan bisa melibatkan kelompok besar seperti negara. Konflik timbul karena ada benturan kepentingan, kebencian, rasa rendah diri, atau dominasi pihak yang lebih lemah oleh yang lebih kuat.¹⁶

Kasus sengketa pertanahan yang terjadi di beberapa Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tersebut memang didasari adanya alih fungsi tanah secara ekonomi, dengan adanya perkebunan dan pertambangan, di antaranya: sengketa pertanahan kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan (ligitasi) serta non pengadilan (non litigasi).

¹⁴ Noer Fauzi Rachman, "Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistematis, Dan Meluas Di Indonesia," *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN* 37, no. 12 (2013): 5.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁶ Endang Suhendar and Warni, *Petani Dan Konflik Agraria*, 1st ed. (Bandung: Akatiga, 1998).

Jika penyelesaian jalur pengadilan yang sering terjadi di mana putusan pengadilan tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan baik, karena salah satu pihak yang bersengketa masih bersikukuh pada sikapnya sehingga perdamaian yang dilakukan pengadilan tidak memiliki dampak yang baik di antara pihak yang berselisih, bahkan perdamaian hanya terjadi di atas kertas walau secara yuridis dianggap sah, bahkan pihak yang bersengketa yang diputuskan pengadilan merasa putusan tersebut tidak sesuai harapan (*lucung*) bahkan demikian juga faktanya yang terjadi dilapangan sangat berbeda, perdamaian yang diinginkan tidak dapat terjadi sebagaimana yang diinginkan.

Pada observasi penelitian dilapangan ditemukan terdapat beberapa kasus sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin. Sengketa pertanahan itu dapat dikategorikan pada 3 (tiga) hal, yakni Sengketa pertanahan antar masyarakat, Sengketa pertanahan Masyarakat dengan Perusahaan dan Sengketa pertanahan masyarakat dengan pemerintah. Kasus sengketa pertanahan di masyarakat kabupaten Tapin tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa factor, di antaranya:

1. Terjadinya penyerobatan lahan/tanah masyarakat tanah, yang telah lama dikuasai oleh masyarakat, kemudian Pihak perusahaan membawa bukti sertifikat tanah yang sah, Pada kondisi sepertiitu Kemudian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dilakukan mediasi dengan mediator Desa. Setelah melihat data sertifikat tanah perusahaan dan kuitansi pembelian tanah dari Bapak Hasan, mediator desa (Bapak Hasan) kemudian menyarankan pada PIHAK KEDUA (Tergugat) kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat) untuk kompensasi dan peninjauan kembali.

2. Terjadinya perselisihan sengketa pertanahan dari perusahaan yang memiliki izin pertambangan, sementara pihak masyarakat memiliki sertifikat tanah yang sah,, kemudian mediator menyarankan mengusulkan kompensasi dan audit dampak, sebagai kesepakatan dan kesepahaman di antara kedua belah pihak.
3. Sengketa pertanahan atas proyek pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah, yang berkaitan dengan tanah adat. Pada mediasi yang dilakukan terdapat kesepakatan mengenai status tanah adat dan adanya kompensasi dengan penyesuaian proyek pembangunan fasilitas umum berdasarkan hukum adat
4. Berbagai faktor mempengaruhi terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Tapin. Setiap sengketa tanah bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum (pengadilan) atau di luar jalur hukum (non-litigasi), dimulai dengan proses mediasi. Apabila penyelesaian secara damai atau melalui mediasi tidak tercapai, langkah terakhir yang dapat diambil dengan membawa masalah tersebut ke pengadilan guna diselesaikan.

Pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin itu, biasanya penyelesaian dilakukan melalui mediasi non litigasi (di luar pengadilan), dan mediasi non lititasi itu dilakukan dengan konsep Karakatan. Konsep Karakatan menjadi alternatif mediasi pada non litigasi (di luar pengadilan). Karakatan berasal dari kata benda “*Rakat*”¹⁷, artinya rukun: *bubuhannya tu—banar, badingsanak* mereka itu rukun benar bersaudara. Dalam kamus Bahasa Banjar-Bahasa Indonesia Kata

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia*, 1st ed. (Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa Banjarmasin, 2008).

“*Rakat*”¹⁸ berarti *rukun* atau *akur*. Sedangkan istilah *rakat* dalam masyarakat banjar diartikan *seiya sekata, akur, rukun*¹⁹. Karakatan juga dalam Bahasa Indonesia diidentikan dengan keakraban, kelekatan, kedekatan. Sementara keakraban diartikan ikatan emosional positif mencakup memahami dan mendukung.

Karakatan dalam budaya *Urang Banjar* dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi, keadaan, atau fenomena sosial di mana terdapat ikatan yang kuat dan solidaritas antar anggota masyarakat, mencerminkan adanya hubungan yang erat, kesatuan, dan kebersamaan dalam komunitas, yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai-nilai, serta tradisi yang dijunjung tinggi masyarakat.²⁰

Dilihat dari kata sifat, Karakatan mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Karakatan bisa merujuk pada nilai-nilai, sikap, atau perilaku yang diharapkan atau dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karakteristik seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan mungkin dianggap sebagai bagian dari “Karakatan” yang baik. Karakatan juga bisa menunjukkan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka mematuhi norma dan tradisi yang berlaku. Ini mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kualitas individu berdasarkan seberapa baik mereka mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya tersebut.²¹ Secara keseluruhan, Karakatan sebagai kata sifat

¹⁸ kata.web.id, “Arti Kata Rakat Bahasa Banjar Dalam Bahasa Indonesia,” kata.web.id, accessed March 17, 2024, <https://kata.web.id/kamus/banjar-indonesia/arti-kata/rakat>.

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syafri, tokoh masyarakat/agama pada tanggal 6 Maret 2024 di Kantor Kamenag Kab. Tapin.

²⁰ Hasil wawancara peneliti dengan responden dilapangan, tanggal 7 Maret 2024

²¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Munajab Effendi Allu, seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama, tanggal 7 Maret 2024,

mewakili esensi dari hubungan sosial yang harmonis dan erat, yang merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat.

Kemudian pada penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat *Tapin*, Karakatan dapat dikatakan sebagai kata kerja, jika merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang mencerminkan karakter, sifat, atau nilai-nilai tertentu. Karakatan tersebut dapat menggambarkan perilaku seperti membantu sesama, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dengan semangat gotong royong. Karakatan mencakup aktivitas yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang penting. Ini mencerminkan tindakan yang sesuai dengan norma dan tradisi masyarakat Banjar, yang sering kali berfokus pada kekeluargaan, hormat, dan solidaritas sosial.

Menurut tokoh masyarakat Rantau Kabupaten Tapin, *Pambakal Isah* yang dikenal dengan *Pambakal Tuha*, beliau katakan bahwa Karakatan yang ada masyarakat Tapin itu merupakan nilai dan norma kehidupan yang sejak lama ada, Karakatan itu pengejawantahan nilai religi masyarakat, Karakatan secara sosial itu saling menguatkan satu sama yang lainnya, mengokohkan kebersamaan, batulungan, saling mengingatkan, dan saling memahami dan memaafkan karena untuk mencapai kebaikan itu kita menjunjung tinggi solidaritas, solidaritas itu terbentuk dari adanya Karakatan itu sendiri, apalagi dikuatkan dengan kekarabatan masyarakat itu sendiri.²²

Disisi lain Karakatan itu terjalin karena adanya hubungan pertalian darah (keluarga) di antara satu sama lainnya, seperti persaudaraan, di antara kakek, nenek (kai, dan nini), ataupun *padatuan* dalam garis keluarga, sehingga Karakatan, selalu

²²Hasil wawancara dengan pembakal isah, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 13.00-14.30.

dikaitkan dengan *bubuhan* keluarga, yang seringkali bertalian erat dengan keluarga dekat. Istilah *Bubuhan* secara sederhana diartikan sekelompok warga atau komunitas Banjar yang terhubung melalui ikatan kekerabatan yang luas berdasarkan tiga aspek utama: hubungan genealogis, keterkaitan wilayah, serta ikatan sejarah.

Karenanya bersifat terbuka dan toleran, selama pihak lain tidak berlebihan, baik itu apa, siapa, atau dari mana pun “pihak lain” tersebut, termasuk dari kelompoknya sendiri. Ungkapan *kita orang basudara* (kita bersaudara) diungkapkan sebagai “*kita badingsanak* (kita bersaudara).

Pada konsep *katakatan* ini terdapat aspek-aspek dari *parent attachment* ini adalah *Trust*, *Communication*, dan *Alienation*. Pertama, *trust*, mengukur derajat pemahaman yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam hubungan *attachment*. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu terhadap orang tuanya. Individu merasa bahwa orang tuanya mau mendengarkan pendapatnya, dan individu merasa memiliki orang tua yang baik. Kedua, aspek komunikasi (*Communication*). Aspek ini ditunjukkan dengan adanya ungkapan perasaan, masalah dan kesulitan yang dialami individu pada orang lain ataupun keluarga; individu meminta pendapat orang lain atau keluarga maupun orang tua seperti; orang tua menanyakan permasalahan yang dialami anaknya; orang tua membantu anaknya yang sedang mengalami masalah; dan orang tua membantu anak untuk lebih memahami dirinya sendiri. Ketiga, aspek keterasingan (*alienation*) mengukur perasaan marah dan keterasingan interpersonal. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya ketidaknyamanan

yang dirasakan individu pada orang tua, perasaan marah dan kesal pada orang tua, dan perasaan tidak dipahami dan diperhatikan.²³

Pada konteks masyarakat kita bahwa Karakatan merupakan fondasi budaya masyarakat kita sehingga ketika terjadi konflik ditengah masyarakat seringkali dilakukan pendekatan komunikasi oleh tokoh masyarakat yang merupakan *local wisdom* (komunikasi Karakatan), di mana pada pelaksanaan mediasi penyelesaian konflik pertanahan seringkali dilakukan dengan pendekatan hukum adat badamai, sebagai komunikasi Karakatan urang banjar sebagaimana semangat pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam dimasa lampau.

Pendekatan persuasif tersebut dimaksudkan itu merupakan komunikasi pada Karakatan sebagai budaya masyarakat banjar. UUSA, sebagai dokumen hukum bersejarah masyarakat Banjar, mendasari sumber hukum yang telah berlaku sejak masa lampau. Contoh pasal yang masih relevan hingga sekarang mengenai “*adat badamai*”. Adat ini menjadi bagian budaya Banjar yang dijaga serta diwariskan di tiap generasi, sejak pertama kali diterapkan Undang-Undang Sultan Adam pada tahun 1825.²⁴ Tercantum dalam UUSA pasal 3: “*Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.*”

Pasal tersebut mendasari para *tatuha* kampung guna saling mengingatkan keluarga serta pengikut mereka supaya senantiasa bermusyawarah serta mufakat guna

²³ Bonnie Strickland, *The Gale Encyclopedia Of Psychology*, Second (New York: Gale Group, 2001).

²⁴ Khairul Ihsan, “Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar,” *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 4 (2020): 112–22.

menghindari perselisihan serta perdebatan. Menurut Ahmadi Hasan²⁵ Penyelesaian perselisihan atau permasalahan yang terjadi dimasyarakat ini sejalan dengan pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam, berbunyi: *Tiap kampoeng kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itoe tetoeha kampungnja koesoeroehkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang toeha-toeha kampoengnja itoe lamoen tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*

Jika melihat semangat pasal 21 UUSA itu, terdapat suatu konsep Karakatan sebagai komunikasi yang dilakukan seseorang dalam bermediasi nonlitigasi (mediasi di luar jalur pengadilan) sebelum adanya gugatan melalui pengadilan (karena seandainya masuk jalur litigasi). Pada konteks tersebut, tergambar bahwa seseorang yang melakukan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin melalui Konsep Karakatan merupakan langkah strategis dalam melakukan mediasi dengan pendekatan persuasif pada kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat terselesaikan secara tuntas dengan diakhiri dengan *baanggapan dingsanak* (bersalaman dan berangkulan) dalam ikatan keluarga.

Karakatan dalam adat badamai diakui berperan krusial dalam menciptakan keamanan serta perdamaian. Adat badamai ini juga diisitlahkan “*Baparbaik*”, “*Baakuran*”, “*Bapatut*” atau “*Suluh*” (“*Ishlah*”).²⁶ Konsep ini berfokus pada penyelesaian sengketa pertanahan, menekankan pada upaya ishlah sesuai ajaran

²⁵ Ahmadi Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar I Dalam Kerangka Sistem/Hukum Nasional” (Universitas Islam Indonesia, 2007).

²⁶ Al fani Daud, *Islam Dan Masyaakat Banjar, Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). “Istilah *Baparbaik* dan *Bapatut* lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah *Badamai* rnengandung pengertian umum artinya penyelesaian masalah apa saja, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata hubungan hukum antar orang perorang. Adapun *Suluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *Ishlah* menurut konsep agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan sernisal pernbagian waris, maupun keperdataan lainnya.”

Islam,²⁷ ketimbang memakai konsep hukum adat, mengingat etnis Banjar mengindikasikan penerimaan Islam oleh kelompok-kelompok asli penduduk Kalimantan.

Jalan *ishlah* yang dilaksanakan seorang mediator pada konsep Karakatan tersebut, dilakukan dengan *bacu'ur*, *bapatut*, dan *basuluh*. Ahmadi Hasan mengemukakan tiga faktor utama penyebab penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara perdata di Indonesia.²⁸ Pertama, prosedur penyelesaian sengketa secara damai sudah lama dikenal serta diterapkan masyarakat Indonesia, terlihat dari peran kepala adat dalam memberikan keputusan atas sengketa di antara warga sesuai hukum adat. Kedua, ketidakpuasan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, seperti biaya perkara, lamanya proses, serta durasi beracara. Ketiga, dalam masyarakat Banjar, terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan damai atau melalui adat Badamai. Hingga kini, mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat badamai (non-litigasi) tetap efektif baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Rosiana dan Junaidi Tarigan²⁹ menyatakan tidak semua masalah wajib dituntaskan melalui persidangan atau pengadilan. Saat ini, penyelesaian sengketa non-litigasi telah berkembang, diistilahkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Satu bentuk ADR yakni mediasi, di mana mediator tidak memihak dalam proses tersebut.

²⁷ Ahmadi Hasan, "Adat & Badamai Pada Masyarakat Banjar Menurut Undang-Undang Sultan Adam (Suatu Telaah Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Upaya Pembinaan Hukum Nasional)" (Universitas Islam Indonesia, 1997).

²⁸ Ahmadi Hasan, "Pendayagunaan Mediasi Syari'ah Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa," *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, no. 69 (2009): 176–77.

²⁹ Rosiana and Junaidi Taringan, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 32–40.

Mediator berperan memimpin diskusi, memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berjalan, mendorong pihak-pihak yang terlibat guna mengungkapkan masalah serta kepentingan mereka secara terbuka, serta membantu mereka menyadari sengketa seharusnya diselesaikan, bukan dimenangkan. Selain itu, mediator juga mendengarkan, mencatat, mengajukan pertanyaan, serta memfasilitasi tercapainya kesepakatan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dimulai pengaduan pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan, dilanjutkan tahap penelaahan, negosiasi akhir, serta kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, maka dituangkan dalam perjanjian tertulis. Tapi, jika tidak ada kesepakatan, pihak yang terlibat bisa mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan.

Karakatan pada penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin itu dilakukan merupakan praktik yang telah lama berlangsung dengan mengedepankan tokoh masyarakat yang dituakan/tokoh agama/tokoh adat. Jika salah satu pihak dari yang bersengketa masih merasa dirugikan, maka baru dilakukan proses melalui pengadilan. Namun dalam praktiknya yang didapat dilapangan bahwa penyelesaian non litigasi/ di luar pengadilan itu dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan kesepakatan bersama dan memberikan konfensasi sesuai hasil kesepakatan bersama yang telah disepakati bahkan diakhiri dengan ucapan *badingsanakan* sebagai tanda ikatan kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik Karakatan masyarakat Tapin pada penyelesaian sengketa pertanahan, yang merujuk pada semangat UUSA Pasal 21 sangat strategis dalam hukum Adat dan memiliki kesesuaian dengan Hukum Nasional, yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Karakatan Masyarakat Tapin

Hukum Adat (Non Ligitasi/ di luar Pengadilan)	Hukum Nasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat Pasal 3 UUSA 2. Semangat Pasal 21 UUSA 3. Musyawarah melalui mediasi oleh Pembakal/Kepala Desa 4. Norma norma dan nilai -nilai kemasyarakatan berasal dari kebiasaan masyarakat secara turun temurun/ adat istiadat. 5. Kepala Desa sebagai mediator. 6. Tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat dimintakan pendapat. 7. Karakatan sebagai langkah strategis dalam mediasi yang dilakukan. 8. Musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa didasarkan atas keadilan hukum, sistem hukum dan hukum progresif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 5. Permendagri No. 85 tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja pemerintah Desa 6. Penyelesaian Sengketa pertanahan dilakukan: Ligitasi dan Non Ligitasi

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, di mana dasar penyelesaian dilakukan atas keadilan hukum, sistem hukum dan hukum progresif, dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa. Hal itu tidak lepas dari teori negara hukum (*Rechtsstaat theory*), yang menekankan bahwa negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau individu yang memiliki kekuasaan. Setiap negara mengambil langkah wajib berlandaskan keadilan hukum serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi.

Juga dengan teori Kekuasaan Hukum (*Rule of Law*). Di mana teori kekuasaan hukum, atau *rule of law*, menyatakan bahwa hukum harus menjadi kekuasaan yang mengatur dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Dalam negara hukum, pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak tunduk pada kehendak individu atau kelompok kepentingan. Hukum harus bersifat jelas, terbuka, dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak dapat mematuhi dan menghormati hukum dengan adil dan berkeadilan.

Pada konteks keadilan ini selaras dengan teori keadilan Keadilan, John Rawls³⁰, yang menyatakan ketidakadilan disebabkan situasi sosial, diperlukan peninjauan ulang prinsip-prinsip keadilan yang bisa membentuk masyarakat lebih baik. Upaya perbaikan ketidakadilan dilakukan dengan mengembalikan masyarakat pada posisi awalnya. Dari posisi dasar ini, dibentuk kesepakatan antara anggota masyarakat secara setara. Prinsip keadilan sosial ialah tujuan hukum yang hingga saat ini belum seluruhnya terwujud. Keadilan sosial belum seluruhnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia serta lebih banyak dimiliki kalangan atas yang bisa menikmati segala kemajuan bangsa ini. Suryawasita menyebutkan tiga prinsip keadilan sosial, yaitu: 1) keadilan yang berlandaskan hak, 2) keadilan berdasarkan jasa, dan 3) keadilan berdasarkan kebutuhan.

Pandangan John Rawls berlandaskan pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Imanuel Kant. Beberapa pandangannya mengenai keadilan:³¹ a. Keadilan sebagai hasil pilihan yang adil. Pendapat ini didasarkan

³⁰ A. Suryawasita, *Asas Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

³¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

anggapan Rawls, individu dalam masyarakat tidak mengetahui posisi, tujuan hidup, atau asal usul mereka, serta masyarakat atau generasi mana yang mereka wakili (*veil of ignorance*). Artinya, dalam masyarakat, individu dianggap sebagai subjek yang tidak diketahui secara jelas. Karenanya, orang akan memilih prinsip keadilan. b. Keadilan sebagai fairness menciptakan keadilan prosedural murni, di mana absennya standar eksternal guna menentukan keadilan suatu hal, sekedar dapat diukur berlandaskan prosedur itu sendiri. Keadilan dinilai bukan dari hasil, melainkan dari kehadiran sistem atau proses. c. Dua prinsip keadilan. Pertama: prinsip kebebasan yang sama besar untuk setiap individu (*principle of greatest equal liberty*).

Sudikno Mertokusumo³² dalam bukunya *Mengenal Hukum* menjelaskan, “guna menegakkan hukum, ada tiga elemen penting yang wajib diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan”. Kepastian hukum menjadi dasar sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo menjelaskan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, dalam proses pelaksanaan penyelesaian non litigasi, juga tampak dalam prakteknya dalam menerapkan fungsi hukum. Friedmann³³, menjelaskan hukum, sebagai suatu sistem, terdiri tiga komponen yang saling berinteraksi dalam proses operasionalnya, yaitu struktur, substansi, serta kultur. Struktur hukum mencakup

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

³³ Lawrence M. Friedmen, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

lembaga-lembaga yang dibentuk sistem hukum itu sendiri. Sedangkan kultur hukum yakni dukungan sosial terhadap hukum, mencakup kebiasaan, pandangan, serta cara berperilaku juga berpikir di mana mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi atau melanggar adanya aturan.

Kepastian hukum merupakan satu tujuan dari hukum, dianggap sebagai usaha mencapai keadilan. Bentuk konkret kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum membuat setiap individu memperkirakan konsekuensi yang dihadapi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini sangat esensial guna mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi.³⁴

Secara etimologis, kata “kepastian” berhubungan erat dengan prinsip kebenaran, yaitu sesuatu di mana bisa dibuktikan secara logis serta sah secara hukum. Penggunaan logika deduktif membuat peraturan-peraturan hukum positif berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan kejadian konkret menjadi premis minor. Sistem logika yang terstruktur membuat hasil kesimpulannya segera terungkap. Kesimpulan tersebut harus sesuatu di mana dapat diprediksi, sampai setiap individu harus mengikutinya. Kepastian ini menjadikan masyarakat lebih tertib. Karenanya, kepastian ini membawa masyarakat menuju ketertiban.³⁵

Kepastian hukum ialah kemunculan konsep sebagai hasil perkembangan paham positivisme hukum abad ke-19. Konsep ini berhubungan dekat dengan hukum positif,

³⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

³⁵ Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” in *Saatnya Hati Nurani Bicara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

yakni penerapan hukum di wilayah negara atau dalam situasi tertentu, biasanya bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan ini dasarnya mengatur atau memuat ketentuan-ketentuan umum, berfungsi sebagai pedoman setiap individu dalam berperilaku di masyarakat. Kehadiran serta pelaksanaan aturan hukum semacam ini menciptakan kepastian hukum, di mana menurut pandangan Peter Mahmud yaitu:

Kepastian hukum memiliki dua makna, pertama: ada peraturan umum yang memungkinkan individu memahami tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Kedua: memberi individu perlindungan hukum dari tindakan semena-mena pemerintah, sebab hadirnya peraturan tersebut, individu mengetahui kewajiban atau tindakan yang dapat dikenakan negara terhadapnya.³⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kepastian hukum berfungsi memastikan kesesuaian tindakan seseorang dengan aturan yang berjalan. Tanpa kepastian hukum, individu tidak mempunyai kejelasan pedoman dalam berperilaku. Karenanya, tidak mengherankan jika Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Di kehidupan sosial, kepastian hukum memiliki hubungan dekat dengan kehidupan masyarakat. Kepastian hukum mencakup aturan serta putusan hakim, yang bersifat normatif. Berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan yang terorganisir, teratur, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi faktor subjektif dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2008).

³⁷ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).

Kemudian jika dilihat dari aspek teori kemanfaatan hukum bahwa Konsep Karakatan pada penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Kabupaten Tapin tersebut dalam sinergi hukum adat serta hukum nasional, sangat jelas bahwa pada konsep Karakatan itu terdapat *babarakatan (badingsanakan)* dengan tidak melihat menang-kalah dari pihak yang bersengketa sebagai tujuan akhir dari mediasi yang dilakukan oleh mediator, tetapi lebih memandang bagaimana kebersamaan tetap terjaga dan keharmonisan tetap terpelihara.

Konsep Karakatan sebagai manifestasi norma-norma dan nilai-nilai proses islah/perdamaian dalam musyawarah melalui mediasi yang dilakukan tersebut didasari atas keadilan pada sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat Tapin tersebut menjadi sinergi hukum adat dan hukum nasional, karena hal itu dapat dilihat dari penyelesaiannya secara non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), melalui mediasi dengan konsep Karakatan masyarakat Tapin, dengan mengedepankan keadilan.

Keadilan bisa terwujud jika, pertama, negara menjalankan prinsip keadilan dengan memberi setiap warga negara kesetaraan peluang guna memperoleh hak-hak dasar mereka. Kedua, negara mengatur ketimpangan sosial serta ekonomi guna memastikan mereka yang kurang beruntung mendapatkan keuntungan.³⁸

Oleh karena itu untuk itu diperlukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian konflik agraria guna pemenuhan pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dipandang lebih mengakomodasi kepentingan korban dan oleh

³⁸ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.

karenanya melalui pendekatan ini kepentingan korban lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Pendekatan restoratif bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian yang terjadi. Penyelesaian Konflik Agraria melalui pendekatan non litigasi berbasis keadilan restoratif merupakan sebagai bagian legal structure. Keterlibatan para pihak dengan semangat yang sama akan menghasilkan kesepakatan win-win solutions.

Pada penyelesaian sengketa pertanahan itu menjadi hal utama di mana dilaksanakan mediator (kepala desa), jika kepala desa memerlukan pendapat dari tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat diperlukan, maka kepala desa meminta pendapat tokoh tersebut, dengan menelusuri masalah yang disengketakan dilihat dari aspek keluarga, dan sosial kemasyarakatan

Merujuk latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dalam disertasi ini bertajuk: **Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin.**

B. Rumusan Masalah.

Sesuai latar belakang masalah, peneliti memfokuskan permasalahan yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep karakatan menjadi benang merah dalam penyelesaian berbagai kasus pertanahan di Tapin?
2. Bagaimana relasi antara konsep karakatan dengan teori adat badamai dalam masyarakat Banjar?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan dengan konsep karakatan mewujudkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional di Tapin?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

- a. Menjelaskan Bagaimana konsep karakatan menjadi benang merah dalam penyelesaian berbagai kasus pertanahan di Tapin.
- b. Menjelaskan relasi antara konsep karakatan dengan teori adat badamai dalam masyarakat Banjar.
- c. Menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan dengan konsep karakatan mewujudkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional di Tapin.

2. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap terdapat signifikansi penelitian yang dapat memberikan kontribusi, di antaranya:

- a. Berguna bagi pemerintah berkaitan penyelesaian sengketa pertanahan dalam aspek hukum perdata.
- b. Berguna bagi akademisi dalam melakukan kajian hukum adat bermuatan lokal pada hukum perdata.
- c. Sebagai *khazanah* ilmu pengetahuan hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan, serta sebagai rujukan peneliti pada penelitian selanjutnya dalam melakukan pengkajian hukum secara ilmiah.

Secara Praktis penelitian ini memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

- a. Berguna bagi pemerintah berkaitan penyelesaian sengketa pertanahan dalam aspek hukum perdata.
- b. Berguna bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah terutama aspek hukum perdata dilihat dari hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam.
- c. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan, serta sebagai rujukan peneliti pada penelitian selanjutnya dalam melakukan pengkajian hukum secara ilmiah.

D. Definisi Operasional

1. **Sinergi.** *Sinergi* merupakan konsep yang kerap digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, organisasi, bahkan kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani “*synergos*”, bermakna bekerja sama atau berkolaborasi. Sinergi menggambarkan pencapaian hasil ketika dua atau lebih pihak atau elemen bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan jika mereka beroperasi secara terpisah. Penerapan konsep sinergi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi mereka bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia. Ketika setiap anggota keluarga memahami dan menghargai peran masing-masing, sinergi dapat tercipta dan keluarga dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih baik.

Selain itu, sinergi juga dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Ketika individu-individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, mereka dapat menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Contohnya ketika individu-individu dari berbagai profesi, bekerja sama dalam sebuah proyek kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung.

2. **Hukum Adat.** Hukum adat berasal dari “adat” dalam bahasa Arab berarti kebiasaan. Secara etimologis, adat merujuk tindakan di mana dilaksanakan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan yang dihormati masyarakat, sampai kebiasaan tersebut diakui sebagai adat. Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁹ juga mendefinisikan adat sebagai suatu aturan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan atau dilakukan terus-menerus dalam waktu lama, serta cara atau kelakuan yang menjadi kebiasaan. Adat menjadi bagian sistem budaya, terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan yang saling berkaitan. Hukum adat merujuk sistem hukum di mana berasal dari masyarakat Indonesia, seperti disampaikan Snouck Hurgronje pada tahun 1893, yang dikutip Soehardi,⁴⁰ hukum adat adalah istilah guna menggambarkan hukum rakyat Indonesia di mana tidak tercatat dalam kode hukum. Snouck Hurgronje menjelaskan hukum adat mencakup kebiasaan di masyarakat dalam bentuk aturan tidak tertulis.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

⁴⁰ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: SGravenhagem, 1954).

Danito D, mengutip Hazairin, mengungkapkan hukum adat mencakup segala terkait masalah hukum. Masyarakat hukum, menurutnya, setiap kelompok manusia dari bangsa Indonesia dalam satu kesatuan hukum yang berlaku.⁴¹ Hukum adat merupakan hukum yang tidak termasuk dalam hukum yang dikodifikasi, tapi mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan hukum yang dibuat penguasa, seperti kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang dimaksud pada batasan operasional pada hukum adat tersebut adalah Pasal 3 dan Pasal 21 UUSA 1835

3. **Hukum Nasional.** Hukum nasional, hukum yang berjalan di Indonesia didukung berbagai aspek guna mengantisipasi serta menangani kemunculan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dengan landasan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi sistem hukum nasional meliputi: hukum undang-undang dalam peraturan perundang-undangan; hukum adat yang ada dalam peraturan adat; hukum traktat, yaitu hukum yang disepakati dalam perjanjian antarnegara; serta hukum yurisprudensi, yang didasarkan pada putusan hakim sebelumnya. Pada konteks ini, pembahasan dibatasi pada UUPA.
4. **Karakatan.** Karakatan, Karakatan berasal dari kata benda “*Rakat*”⁴², artinya rukun: *bubuhannya tu-banar, badingsanak* mereka itu rukun benar bersaudara. Dalam kamus Bahasa Banjar-Bahasa Indonesia Kata “*Rakat*”⁴³ berarti *rukun*

⁴¹ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990).

⁴² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia*.

⁴³ kata.web.id, “Arti Kata Rakat Bahasa Banjar Dalam Bahasa Indonesia.”

atau *akur*. Sedangkan istilah *rakat* dalam masyarakat banjar diartikan *seiya sekata, akur, rukun*⁴⁴. Karakatan juga dalam Bahasa Indonesia diidentikan dengan keakraban, kelekatan, kedekatan. Sementara keakraban diartikan hubungan emosional positif mencakup saling mengerti serta mendukung.

Karakatan dalam konteks budaya Urang Banjar dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi, keadaan, atau fenomena sosial di mana terdapat ikatan yang kuat dan solidaritas antar anggota masyarakat, mencerminkan adanya hubungan yang erat, kesatuan, dan kebersamaan dalam komunitas, yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai-nilai, serta tradisi yang dijunjung tinggi masyarakat.⁴⁵

Dilihat dari kata sifat, Karakatan mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Karakatan bisa merujuk pada nilai-nilai, sikap, atau perilaku yang diharapkan atau dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karakteristik seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan mungkin dianggap sebagai bagian dari “Karakatan” yang baik. Secara keseluruhan, Karakatan sebagai kata sifat mewakili esensi dari hubungan sosial yang harmonis dan erat, yang merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat. Dalam istilah masyarakat Tapin, Karakatan itu kemudian diakhiri dengan *babarakatan (badingsanakan/hubungan kekeluargaan)*

⁴⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syafri, tokoh masyarakat/agama pada tanggal 6 Maret 2024 di Kantor Kamenag Kab. Tapin.

⁴⁵ Hasil wawancara peneliti dengan responden dilapangan, tanggal 7 Maret 2024

Konsep “karakatan” dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin merujuk pada suatu mekanisme atau proses penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan peran serta tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep ini biasanya bersifat kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat.

Berikut adalah beberapa elemen operasional dari konsep karakatan:

- a. Musyawarah dan Mufakat: Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak.
- b. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat: Tokoh adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam memediasi dan memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat.
- c. Kekeluargaan dan Kebersamaan: Proses penyelesaian sengketa lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan daripada konfrontasi atau litigasi di pengadilan.
- d. Kepatuhan terhadap Norma Adat: Penyelesaian sengketa harus sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat Tapin.
- e. Kesepakatan yang Mengikat: Hasil dari proses karakatan dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

- f. **Non-Litigasi:** Proses ini biasanya bersifat non-litigasi, artinya tidak melibatkan pengadilan formal, tetapi lebih mengandalkan mekanisme adat dan lokal.

Dengan demikian, karakatan merupakan suatu pendekatan penyelesaian sengketa tanah yang holistik dan kontekstual, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Tapin.

- 1. Sengketa tanah.** Perselisihan tanah, diistilahkan sebagai sengketa, merupakan konflik terkait pertanahan, terjadi antara individu, badan hukum, atau lembaga tanpa akibat yang meluas. Lamanya keberlangsungan konflik kerap mendorong manusia mencari solusi yang lebih manusiawi, sederhana, serta adil, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan (*win-win solution*). Bagian dari cara penyelesaian sengketa ini melalui mediasi, yakni keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga di mana bersifat netral (mediator), guna merumuskan kesepakatan bersama sebagai solusi.
- 2. Mediasi.** Mediasi sebagai alur komunikasi didalam melakukan mediasi pada penyelesaian sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa secara tradisional diyakini efektif serta tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mediasi dimanfaatkan dalam penyelesaian konflik sebab masyarakat meyakini pendekatan damai membawa mereka menuju kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam komunitas. Setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi yang berkembang dalam menangani sengketa. Penyelesaian konflik bisa dijalani melalui berbagai jalur, baik melalui

forum formal yang disediakan pemerintah maupun forum non-formal yang bersifat alternatif.

3. **Hukum Adat Badamai.** Hukum Adat berarti aturan yang mengatur perilaku manusia serta hubungan antarindividu dalam masyarakat. Hukum ini mencakup kebiasaan serta norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, dilengkapi sanksi serta konsekuensi hukum yang menyertainya.⁴⁶ Keputusan para pemimpin adat berkaitan erat dengan nilai-nilai religius, sehingga sulit sepenuhnya diselaraskan secara nasional. Karenanya, pengembangan serta perumusan hukum adat ke dalam hukum positif dilakukan melalui pendekatan yurisprudensi.
4. **Penyelesaian Sengketa Tanah.** Penyelesaian sengketa tanah berarti upaya menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan pertanahan, di mana bisa ditempuh melalui jalur pengadilan atau menggunakan mediasi. Hasil dari gelar perkara akhir menjadi dasar dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan kasus tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Sholih Mu'adi, (2008), *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, Program Doktor Departemen Pendidikan Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan

⁴⁶ Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

perkembangan sengketa tanah perkebunan meningkat signifikan pada periode pascareformasi. Di Kabupaten Blitar, 16 dari 22 perkebunan tercatat menghadapi konflik berkepanjangan. Transisi penyelesaian sengketa tanah perkebunan dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi masih menghadapi hambatan yang menyulitkan penyelesaian secara efektif. Karenanya, penelitian mendalam diperlukan guna menemukan pendekatan yang lebih tepat dalam menangani permasalahan ini. Disertasi ini mengangkat tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana ketidakpastian hukum memengaruhi munculnya konflik terkait hak atas tanah perkebunan selama masa transisi sebelum dan setelah kemerdekaan? Kedua, bagaimana ketidakpastian hukum berdampak pada konflik tanah perkebunan selama masa transisi Orde Baru hingga Reformasi? Ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan diterapkan dalam konteks lokasi penelitian? Penelitian bermaksud mengungkap dinamika transisi politik pertanahan, khususnya pada tanah perkebunan, mulai masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Penelitian juga mengeksplorasi penggunaan pendekatan non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode yang dimanfaatkan mengacu paradigma sosiologis dengan pendekatan socio-legal, di mana memandang hukum dari perspektif sosiologis melalui analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai manifestasi makna simbolik yang tercermin dalam interaksi sosial, menggunakan analisis kualitatif serta kajian hukum non-doktrinal. Hasilnya, konflik tanah perkebunan terus berlangsung sebab persoalan transisi

pertanahan dari masa kolonial hingga reformasi. Solusinya, pendekatan non-litigasi diyakini efektif serta efisien guna menyelesaikan sengketa ini. Disertasi ini menyarankan model penyelesaian sengketa tanah perkebunan melalui mekanisme alternatif yang dapat diterapkan di berbagai daerah saat ini maupun di masa mendatang.

2. Fonaha Hulu (2022), *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengatakan rekonstruksi mencakup upaya mengarahkan ulang, mengevaluasi, serta menyusun kembali nilai-nilai hukum, sosial, politik, serta aspek sosial-filosofis juga sosial-kultural. Rekonstruksi diartikan proses membangun atau mengorganisasi ulang sesuatu. Dalam penelitian ini, rekonstruksi bertujuan membangun kembali mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan berbasis prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi berkaitan penyelesaian sengketa pertanahan yang belum mencerminkan keadilan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, sekaligus menawarkan rekonstruksi regulasi yang lebih adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis empirik dengan analisis kualitatif. Hasilnya, regulasi penyelesaian sengketa pertanahan saat ini belum mencerminkan keadilan, sebab banyak konflik yang timbul akibat benturan kepentingan antara pihak yang ingin menguasai tanah dengan pihak yang memiliki hak atas tanah, yang dipengaruhi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia juga kerap

memakan waktu lama, dengan biaya yang tinggi serta birokrasi yang rumit. Solusinya, penulis mengusulkan rekonstruksi regulasi yang mengutamakan nilai keadilan, antara lain mewajibkan mediasi sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sesuai Peraturan Pemerintah Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020, Pasal 2 poin e. Selain itu, dibentuknya Komisi Pertanahan Nasional (KPN) juga dianggap penting guna mempermudah proses penyelesaian sengketa, serta mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan yang selama ini menumpuk di pengadilan.

3. Gusman Hakim (2015), Prinsip Hukum Adat Kolosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan sejarah umat manusia menunjukkan hadirnya konflik kepentingan antara individu satu dengan yang lain, menyebabkan butuhnya sistem hukum penyelesaian sengketa guna mengatasi perbedaan kepentingan serta pelanggaran hukum. Karenanya, diperlukan suatu metode penyelesaian sengketa yang memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia, sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur, yakni Litigasi serta Non-Litigasi. Penyelesaian melalui Litigasi berpotensi menghasilkan keputusan yang bersifat konfrontatif, kurang mampu menciptakan kesepakatan bersama, serta dapat memunculkan masalah baru, memperlambat proses penyelesaian, memerlukan biaya tinggi, juga menambah permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi lebih sederhana, cepat, juga lebih murah, serta memberikan

keadilan yang diharapkan pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian yang cepat akan lebih baik sebab menciptakan kedamaian di antara pihak yang bersengketa. Selain itu, proses penyelesaian yang murah lagi cepat juga membantu mengurangi hambatan komunikasi, rasa kesal terhadap lawan sengketa, serta mengurangi stres yang mungkin dialami para pihak.

4. Saharuddin, (2022), Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Hukum Pemegang Hak Milik Tanah Berbasis Keadilan, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengatakan sengketa pertanahan diartikan konflik antara individu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya terbatas. Penyelesaian sengketa ini bisa dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, namun keduanya belum memberikan kepastian hukum pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan mengkaji serta menganalisis regulasi penyelesaian sengketa hukum pemegang hak milik tanah dalam sistem hukum Indonesia yang belum mengutamakan nilai keadilan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, juga bertujuan merekonstruksi penyelesaian sengketa hukum pemegang hak milik tanah dalam sistem hukum Indonesia berbasis prinsip keadilan. Metode yang digunakan yakni paradigma konstruktivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis, melibatkan analisis data primer serta sekunder guna menemukan kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan guna menyusun data secara sistematis serta menyajikan gambaran yang komprehensif. Teori hukum yang digunakan mencakup teori keadilan Islam (*grand theory*), teori

perlindungan hukum (*middle theory*), serta teori kepastian hukum (*applied theory*). Hasilnya: (1) Sengketa tanah bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi oleh BPN serta jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 dalam hal Penanganan dan Penyelesaian sengketa atas tanah BPN berperan sebagai mediator bukan sebagai pemutus dalam menyelesaikan kasus pertanahan di antara para pihak. Penyelesaian di Pengadilan dalam kasus Putusan PN Banjarmasin No 4/Pdt.G/2018/PN Bjm, dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI, di mana memerintahkan Kantor BPN Kota Banjarmasin untuk mengembalikan SHM Nomor 17 Tahun 1969 namun Kepala Kantor BPN Kota Banjarmasin tidak juga melaksanakannya Putusan tersebut dan melaporkan ke polda kalsel. (2) kelemahan penyelesaian sengketa tanah yang pertama struktur hukum, menyalahgunakan tugas dan wewenang sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional guna menerbitkan sertifikat tanah dan hakim yang menangani perkara tanah serta penggunaan hukum acara HIR/RBg hakim yang lebih mengacu pada hukum barat ketimbang hukum adat dalam UUPA. Kedua substansi hukum yakni PERMEN Nomor 21 Tahun 2020 BPN hanya sebagai mediator dan Putusan Hakim yang eksekusinya dikembalikan ke pihak BPN serta yang ketiga faktor budaya hukum masyarakat di mana tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak memiliki iktikad untuk penyelesaian sengketa pertanahannya. (3) Rekonstruksi Pasal 44 ayat (5) mengatur mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian harus dituangkan dalam akta perdamaian yang didaftarkan BPN di Pengadilan Negeri wilayah hukum

tempat tanah yang disengketakan berada, agar menghasilkan putusan perdamaian. Dan membentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa pertanahan.

5. Amelia Rahmaniah, (2020), *Kerakatan And Baparcayaan In Diamond Transactions Through Pengempit (The Anthropology Of Islamic Law Study)*, dipublis pada jurnal SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 20, No.2, Desember 2020 DOI : 10.18592/sjhp.v20i2.3880, mengkaji budaya kerakatan serta baparcayaan dalam jual beli intan melalui pengempit. Penelitian ini bertujuan memahami serta menggambarkan makna mendalam budaya tersebut, di mana sebagian besar masyarakat kerap meyakini sebagai aktivitas biasa. Padahal, budaya ini memiliki kompleksitas yang lebih besar dari yang dibayangkan, bahkan oleh komunitas pemilik budaya itu sendiri. Pendekatan yang dimanfaatkan penelitian ini yakni antropologi hukum Islam, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang menggali pengalaman hidup individu (*life history*). Hasilnya, budaya kerakatan serta baparcayaan dalam transaksi intan melalui pengempit mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat, serta merupakan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam konteks sosial yang nyata. Budaya kerakatan terlihat dalam perilaku seperti saling membantu antar pengempit saat terjadi musibah, berbagi hasil penjualan intan, serta berbagi informasi mengenai pembeli maupun intan. Sedangkan, budaya baparcayaan tercermin dari hubungan antara pemilik intan serta pengempit yang dilandaskan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, melainkan secara lisan. Kedua budaya ini memiliki makna

mencakup dimensi religius, ekonomi, serta sosial, sekaligus merefleksikan dasar religius-syar'i yang kokoh dalam kehidupan masyarakat *Banjar*.

6. Ni Luh Gede Purnamawati, *Notary: Mediator in Mediation of Land Dispute of the Parties in the Deed*, Doctoral Program in Law, Graduate Programme, Warmadewa University Denpasar, Bali, Indonesia, dipublis pada jurnal ICBLT 2022, ASSEHR 721, pp. 630–635, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_74, mengatakan *notaries must offer their services impartially and fairly, ensuring no discrimination based on status or class. In certain cases, notaries may serve as mediators in land dispute settlements involving deeds they have drafted. They have a moral duty to resolve issues related to the documents they have created. A notary may serve as a mediator in land-related disputes, especially in transactions involving sales and purchases. This study utilizes a normative legal method, combining statutory and conceptual views. The notary's role as a mediator is supported by the provisions of Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Profession and the regulations that define notaries as legal advisors. Mediation procedures are guided by the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, which enables mediators to help resolve conflicts without resorting to the courts. The choice to appoint a notary as a mediator is voluntary, based on the parties' trust in the notary's knowledge and neutrality. In land dispute mediation involving the deed the notary has created, the notary ensures the object and facts of the dispute align with the deed, while the parties themselves are responsible for reaching a resolution.* (Notaris diharapkan bertugas secara adil serta tidak memihak saat memberikan

layanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status atau golongan tertentu. Dalam praktiknya, ada notaris yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait akta. Notaris bertanggung jawab moral menangani permasalahan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Misalnya, dalam konflik pertanahan seperti transaksi jual beli, notaris berfungsi sebagai mediator antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Peran notaris sebagai mediator dilandaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Profesi Notaris serta landasan hukum yang menjelaskan fungsi notaris sebagai penasihat hukum. Mediasi dilaksanakan sesuai aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi, di mana memberi mediator kewenangan guna membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi di luar pengadilan. Pemilihan notaris sebagai mediator seringkali berdasarkan percayanya pihak terhadap notaris, mengingat reputasi serta keahliannya. Dalam mediasi sengketa pertanahan, notaris memastikan objek sengketa serta kebenarannya sesuai dengan akta yang dibuatnya, sambil melibatkan pihak dalam proses tersebut).

7. Hendri Jayadi, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu Widyani, L Elly AM Pandiangan, Putu George Matthew, Simbolon (2023) Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia, dipublis pada jurnal Jurnal ComunitÃ Servizio e-ISSN: 2656 - 677X Volume 5, Nomor 1,

Tahun 2023 Hal 1050 – 1069, bertujuan memahami penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum positif serta doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis perundang-undangan serta konsep. Hasilnya, terdapat dua bentuk utama penyelesaian sengketa tanah. Pertama, penyelesaian melalui pengadilan negeri guna sengketa kepemilikan tanah. Kedua, penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan validitas sertifikat tanah. Selain itu, terdapat sub-klasifikasi lain berupa penyelesaian melalui forum arbitrase, yang berlaku jika ada kesepakatan arbitrase di antara pihak-pihak yang bersengketa terkait tanah.

komunikasi budaya adalah komunikasi biasa; yang membedakannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakangnya. Perbedaan dalam budaya kerap memengaruhi interaksi komunikasi, serta adaptasi terhadap perbedaan ini menunjukkan budaya dapat dipelajari. Stewart menyatakan komunikasi antarbudaya adalah komunikasi, tetapi melibatkan proses belajar dan penyesuaian yang lebih kompleks. Dari uraian di atas ternyata Adat Badamai masyarakat Banjar Kalimantan Selatan mempunyai nilai-nilai budaya yang sangat penting guna dijaga serta dilestarikan. Tradisi Badamai mengajarkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, jika terjadi perselisihan, sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat serta meminta papadah (nasihat) dari orang-orang yang bijaksana. Selain itu menjaga kerukunan melalui Adat Badamai juga dapat dilakukan dengan budaya membesarkan dangsanak (persaudaraan) guna

memperluas rasa solidaritas (kekeluargaan). Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa biasanya berakar pada pandangan hidup komunitas, disebut *lebensanschauung*. Pandangan ini mendasari nilai serta norma yang mengatur perilaku individu, melahirkan adat istiadat yang mencerminkan cita-cita kolektif masyarakat. Dari beberapa penelitian tersebut, ada yang membedakan dengan penelitian ini, jika penelitian terdahulu memang pada penyelesaian sengketa non litigasi, namun yang membedakannya pada penelitian ini, adalah kearifan lokal kalsel, yakni konsep Karakatan yang menuntun Adat Badamai dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yang memfokuskan pada konsep Karakatan dalam mengeratkan dan menguatkan kakarabatan (kekeluargaan) di dalam menuntun Adat Badamai itu sendiri, yang dilakukan oleh tetuha kampung/tokoh masyarakat dan atau pambakal (kepala desa) terhadap pihak yang bersengketa.

8. Khairul Ihsan, (2020), *Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar*, YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 5 Nomor 4 Edisi November 2020 (112-122), mengatakan konflik, perselisihan, serta perebutan hak kerap terjadi di tengah masyarakat. Berbagai faktor dapat memicu konflik tersebut, seperti perebutan lahan atau tanah, pembelaan martabat perempuan serta keluarga, menjaga kehormatan, pelanggaran adat, sengketa warisan, dan lainnya. Meski begitu, masyarakat juga memiliki berbagai mekanisme penyelesaian konflik. Dalam komunitas Banjar, ada mekanisme khusus disebut “adat badamai”, berarti pendekatan

penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan dasar Hukum Adat Banjar, yang eksis sejak pemberlakuan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).

9. Ahmadi Hasan (2007), *Penyelesaian Sengketa hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada masyarakat Banjar I Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi Universitas Islam Indonesia Program Pascasarjana Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Yogyakarta, menekankan beberapa alasan pentingnya penelitian ini. Pertama, rancangan hukum nasional oleh pihak yang berwenang, sebagai aturan normatif guna mengatur kehidupan masyarakat, belum mampu menarik perhatian masyarakat terkait penyelesaian sengketa. Sebabnya, ketidakmampuan hukum guna menyelesaikan berbagai konflik seperti tindak kekerasan serta penyelewengan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum mencerminkan ketidakpuasan terhadap para penegak hukum. Sebaliknya, penyelesaian sengketa hukum melalui nilai-nilai adat yang hidup, seperti adat badamai, terbukti lebih efektif secara nyata. Kedua, dalam masyarakat Banjar, adat badamai masih diandalkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum, di bidang perdata maupun pidana. Ketiga, dari sisi filosofi serta teori, adat badamai menunjukkan meskipun penerapannya secara normatif dalam ranah pidana dianggap sulit, secara sosiologis pendekatan ini diakui serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sesuai latar belakang, penelitian tersebut merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana keberadaan adat badamai dalam masyarakat Banjar, (2) bagaimana perannya dalam penyelesaian sengketa hukum baik perdata maupun pidana, serta (3) bagaimana adat badamai dapat diintegrasikan ke

dalam sistem hukum nasional. Penggunaan metode yuridis normatif serta pendekatan empiris membuat penelitian ini mengungkapkan dalam hukum perdata, adat badamai sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta diakui masyarakat. Dalam praktiknya, hakim kerap menganjurkan pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai perdamaian sebelum keputusan pengadilan dijatuhkan. Karenanya, adat badamai berkontribusi dalam penyelesaian sengketa masyarakat Banjar, tanpa meninggalkan sistem hukum nasional. Namun, pada kasus-kasus pidana yang sekedar mengandalkan sistem peradilan pidana formal, sering muncul rasa ketidakadilan serta keinginan membalas dendam, pada akhirnya mengganggu ketertiban.

F. Kajian Teori

Orang Banjar juga memiliki ajaran moral tentang bagaimana menjaga diri agar mampu menyeimbangkan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Ungkapan tradisional lain yang mengindikasikan bahwa harmoni sosial itu harus dijaga adalah ungkapan yang bernilai larangan moral, yakni “*Jangan bacakut papadaan.*” Dan soal perselisihan atau pertengkaran yang kadangkala muncul di masyarakat, dalam budaya-tradisional Banjar dikenal dengan adat badamai sebagai perangkat normatifnya (hukum). Adat badamai ini dapat dikatakan sebagai produk hukum adat Banjar yang bersumber pada prinsip harmoni. Artinya bahwa mediasi yang dilakukan pada penyelesaian sengketa pertanahan yang dituntun oleh konsep karakatan itu dapat memberikan kesepakatan dan bersepakat untuk berdamai dengan cara *baangkatan dingsanak (badingsanakan)*.

1. Teori Budaya Hukum

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi dalam masyarakat. sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Jimly Assidique bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum dalam arti luas sering tidak dianggap penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsense suatu norma hukum tidak dapat diterapkan tegak dan ditaati.⁴⁷

Friedman, L. M. (1975)⁴⁸ Teori budaya hukum (*legal culture theory*) dalam penyelesaian konflik tanah merujuk pada pendekatan yang menekankan peran nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai faktor penentu dalam penyelesaian Budaya Hukum (*Legal Culture*) lebih jauh mengungkapkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga subsistem hukum ini adalah dengan membayangkan struktur hukum semacam jenis mesin, substansi adalah produsen mesin dan budaya hukum adalah apapun atau siapapun yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan .

⁴⁷ <http://dedenapriadekusuma12345.blogspot.co.id/> (diakses tanggal 25 Juni 2025).

⁴⁸ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

a. **Struktur hukum.**

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *”to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*.

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

b. **Subtansi Hukum**

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

c. Budaya Hukum.

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Merry, S. E. (1990)⁴⁹ Budaya hukum (*legal culture*) didefinisikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konflik tanah, budaya hukum memengaruhi apakah masyarakat memilih jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (musyawarah, adat, mediasi).

⁴⁹ Merry, S. E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness Among Working-Class Americans*. University of Chicago Press.

Konflik tanah sering muncul akibat benturan antara hukum adat (*local legal culture*) dan hukum negara (*state law*). Masyarakat adat mungkin lebih mengakui kepemilikan tanah berdasarkan warisan atau penggunaan tradisional, sementara hukum formal mengacu pada sertifikat dan peraturan agraria nasional. Von Benda-Beckmann⁵⁰ Membahas pluralisme hukum dalam konflik tanah dan bagaimana sistem hukum adat berinteraksi dengan hukum Negara. Dengan demikian, Teori budaya hukum menawarkan perspektif penting dalam penyelesaian konflik tanah dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, tetapi perlu diintegrasikan dengan pendekatan struktural dan kebijakan negara.

Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian konflik (sengketa) yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan

⁵⁰ Von Benda-Beckmann, F. (2002). *Who's Afraid of Legal Pluralism*. Journal of Legal Pluralism, 47, 37-82.

belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Sengketa sesungguhnya sangat berpotensi untuk dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.⁵¹ Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di gunakan oleh para pihak.⁵² Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan

⁵¹ Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. Jurnal Masalah Maslah Hukum, 47(1). hlm. 50

⁵² Lorna Gilmour, 2007, Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Editioa, Great Brotain: Harper Collins Publishe, hlm. 510.

kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan silaturahmi.

3. Teori Efektifitas Hukum

Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*).⁵³ Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundang-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar bahasa indonesia artinya dapat membawa hasil. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah organisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuah tujuan.⁵⁴

⁵³ “Efektif”, KBBI, 2019, Pada KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/> , diakses 03 Juni 2023 pukul 21.58

⁵⁴ Mulyasa, Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 82

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.⁵⁵ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 (tiga) kajian yang meliputi:

a. Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum.

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat dikatakan berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b. Kegagalan Dalam Pelaksanaan. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c. Faktor Yang Berpengaruh.

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), hlm 9

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:⁵⁶

a) Faktor Hukum (Undang-Undang).

Hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu.

c) Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

d) Faktor Sarana Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak difasilitasi dengan sarana prasarana. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 8

4. *Grand Theory: Teory Keadilan Hukum*

Proses penelitian ini dimulai dengan menetapkan Teori Keadilan Hukum sebagai Grand Theory dan langkah awal untuk menentukan arah dalam mengungkap masalah keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kalimantan Selatan dengan sinergi hukum adat dan hukum nasional. Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontraksosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁷ a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247.

⁵⁷ Suryawasita, A. 1989. *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius,.

Prinsip keadilan sosial itu adalah cita-cita hukum yang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Keadilan sosial, sepenuhnya belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan keadilan sosial menjadi milik para kalangan kelas atas, mereka yang bisa merasakan segala apa yang ada dalam bangsa ini. Sedangkan Suryawasita menjelaskan tiga hal prinsip keadilan sosial: 1) keadilan berdasarkan hak. 2) keadilan berdasarkan jasa, 3) keadilan berdasarkan kebutuhan.⁵⁸

5. *Madle Theory*, Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: a. Struktur Hukum (Legal Structure) b. Isi Hukum (Legal Substance) c. Budaya Hukum (Legal Culture) Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

6. *Applied Theory*, Teori Hukum Progresif.


Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁹

⁵⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

G. Kerangka Pikir

Skema dalam kerangka pikir penelitian disertasi yang berjudul Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional Melalui Konsep karakatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tapin.



Sumber; Diolah peneliti tahun 2025

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dalam enam bab, di mana setiap bab mencakup sub-sub pembahasan sesuai dengan sistematika berikut: Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian. Bagian ini mencakup alasan pemilihan

judul serta gambaran permasalahan yang diteliti, yaitu kesenjangan antara kondisi aktual dengan yang seharusnya. Permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian difokuskan berbentuk rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian dijabarkan berdasarkan fokus tersebut. Adapun hasil yang diharapkan, penelitian ini memiliki signifikansi baik secara ilmiah maupun praktis.

Definisi operasional disusun sebagai panduan guna memastikan istilah atau variabel dalam penelitian bermakna jelas serta konsisten, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Karena tema penelitian ini berkaitan dengan konsep sosial dalam penyelesaian sengketa pertanahan, kajian terhadap penelitian sebelumnya dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan tujuh bentuk kompromi dalam penyelesaian alternatif sengketa pertanahan di Kalimantan Selatan.

Bab kedua, adalah mengenai kajian teoritik tentang Pengaturan Pertanahan dalam Hukum Nasional dan Hukum Adat, yang memuat definisi hukum dan hukum adat, Hukum Agraria di Indonesia mencakup hukum nasional dan hukum adat, Bentuk penyelesaian Konflik Tertanahan di Indonesia.

Bab ketiga Metode Penelitian terkait terkait Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa data, dan kerangka pemikiran.

Bab keempat tentang Sinergi Hukum Nasional Dan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Tapin Melalui Konsep Karakatan, memuat definisi Karakatan, Pandangan masyarakat Tapin tentang Hukum Pertanahan Nasional, Konsep Karakatan pada penyelesaian sengketa pertanahan di kabupaten

Tapin, Penyelesaian Konflik pertanahan di kabupaten Tapin melalui Konsep Karakatan, dan Sinergitas Hukum nasional dan Hukum Adat terkait penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin.

Bab kelima, yaitu penutup, memuat kesimpulan serta rekomendasi. Kesimpulan penelitian dirumuskan sesuai hasil diskusi yang menghubungkan uraian atau temuan penelitian dengan analisis yang telah dilakukan peneliti. Karenanya, kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir yang logis dari penelitian ini, yang dibangun berdasarkan gagasan utama sesuai dengan tema penelitian. Sementara itu, beberapa rekomendasi dalam tulisan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan.